



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 1153);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 38
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan susunan Keanggotaan Satuan tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Sebagai mana
Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor
38 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 04 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 38 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA UNIT SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1.	Nasruddin	Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Koordinator Pengarah
2.	Hasrun	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah
3.	Badran	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah
4.	Alsad	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah
5.	Sri Wulandari	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah
6.	Wasil	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Ketua
7.	Yulita Sari Handayani	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Jabal Nur	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Sarida	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Kusnadi	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 04 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yulita Sari Handayani